



Puskesmas Alang Alang Lebar

Jl. Bypass Alang-Alang Lebar, Talang Klp., Kec. Alang-Alang Lebar, Kota Palembang,
Sumatera Selatan 30961 08117111699

<https://dinkes.palembang.go.id>

Pemerintah Kota Palembang / Puskesmas Alang Alang Lebar

Pelayanan Ruang Tindakan

No. SK : 445/037/SK/KMP/PKM.AAL/2022

Persyaratan

1. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK) untuk pasien baru berobat
2. Membawa kartu berobat untuk pasien lama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima pasien dari petugas costumer service
2. Memperlisahkan keluarga mendaftarkan pasien tanpa antrian dan dilakukan identifikasi pasien
3. Melakukan anamnesa dan menentukan diagnosa
4. Menentukan kriteria pasien termasuk kasus rawat jalan atau rujuk lanjut
5. Jika rawat jalan dilakukan tindakan langsung pengobatan
6. Jika rujuk petugas merujuk pasien ke poliklinik IGD/FKTRL
7. Mendokumentasikan hasil pelayanan

Waktu Penyelesaian

0

15-45 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien umum : Sesuai dengan Peraturan Walikota Palembang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif JKN

Produk Pelayanan

1. Layanan kasus tindakan tertentu dan Gawat Darurat tertentu

Puskesmas Alang Alang Lebar

Jl. Bypass Alang-Alang Lebar, Talang Klp., Kec. Alang-Alang Lebar, Kota Palembang,
Sumatera Selatan 30961 08117111699

<https://dinkes.palembang.go.id>

Pemerintah Kota Palembang / Puskesmas Alang Alang Lebar

Pengaduan Layanan

1. Email : pkmalbar@gmail.com
2. Telepon/WA/SMS : 08117111699
3. FB : puskesmas alang alang lebar
4. Instagram : puskesmasalanglebar
5. Secara tertulis melalui :
 - Surat yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas Alang Alang Lebar
 - Kotak Saran
 - Barcode